



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

NI MADE RAMI, Perempuan, lahir di Perancak, 31 Desember 1970, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 25 Januari 2019, dengan register nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1989 bertempat di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana telah dilangsungkan pernikahan antara I PUTU SUARDANA (Alm) dengan NI MADE RAMI.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yaitu:
I GEDE ARDIKA WIJAYA, umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir: Perancak/25 Februari 2004, alamat: Banjar Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.
- Bahwa kemudian akibat menderita sakit, Sdr. I PUTU SUARDANA telah meninggal dunia di Perancak, pada tanggal 17 September 2012 sesuai dengan Akta Kematian, Nomor 5101-KM-23102012-0007, tanggal 23 Oktober 2012.
- Bahwa Sdr. I GEDE ARDIKA WIJAYA merupakan ahli waris dari Sdr. I PUTU SUARDANA (Alm) memiliki sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA.



- Bahwa karena kepentingan keuangan dan atas persetujuan keluarga besar, maka Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA.
- Bahwa karena Sdr. I GEDE ARDIKA WIJAYA tersebut masih berusia 15 tahun dan digolongkan secara hukum termasuk anak-anak, sedangkan usia dewasa dari umur 21 tahun ke atas.
- Bahwa karena alasan-alasan tersebut, untuk melakukan penjualan atas tanah tersebut maka Pemohon disarankan oleh Notaris harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum yang akan digunakan untuk menjual tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara, semoga dalam jangka waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Negara yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum bahwa Pemohon NI MADE RAMI berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang bernama I GEDE ARDIKA WIJAYA, lahir di Perancak pada tanggal 25 Februari 2004 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, seluas 500 m², yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Mohon jika Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2629/WNI/2010, tanggal 9 November 2010. (Bukti P-1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 120/UM/2004.2004, Tanggal 15 Maret 2004. (Bukti P-2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5101-KM-23102012-0007, Tanggal 23 Oktober 2012. (Bukti P-3);

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101052504090391, tanggal 8 Januari 2014. (Bukti P-4);

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101057112700003. (Bukti P-5);

6.-----

Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, tanggal 29 November 2018. (Bukti P-6);

7.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101057112480010, tanggal 30 Juni 2012. (Bukti P-7);

8.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101053112680005, tanggal 1 Juli 2012. (Bukti P-8);

9.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101053112700006. (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----

Saksi I MADE SUARDIKA, pada pokoknya menerangkan:



Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1989 bertempat di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana telah dilangsungkan pernikahan antara I PUTU SUARDANA (almarhum) dengan Pemohon;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yaitu I GEDE ARDIKA WIJAYA, umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir Perancak/25 Februari 2004;

Bahwa akibat menderita sakit, I PUTU SUARDANA telah meninggal dunia di Perancak, pada tanggal 17 September 2012;

Bahwa I GEDE ARDIKA WIJAYA merupakan ahli waris dari I PUTU SUARDANA (almarhum) memiliki sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA;

Bahwa karena kepentingan keuangan dan atas persetujuan keluarga besar, maka Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2021/Perancak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2.-----

Saksi I KOMANG SUARDITA, pada pokoknya menerangkan:



Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1989 bertempat di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana telah dilangsungkan pernikahan antara I PUTU SUARDANA (almarhum) dengan Pemohon;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yaitu I GEDE ARDIKA WIJAYA, umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir Perancak/25 Februari 2004;

Bahwa akibat menderita sakit, I PUTU SUARDANA telah meninggal dunia di Perancak, pada tanggal 17 September 2012;

Bahwa I GEDE ARDIKA WIJAYA merupakan ahli waris dari I PUTU SUARDANA (almarhum) memiliki sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA;

Bahwa karena kepentingan keuangan dan atas persetujuan keluarga besar, maka Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2021/Perancak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yaitu I GEDE ARDIKA WIJAYA, umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir: Perancak/25 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa I PUTU SUARDANA telah meninggal dunia di Perancak, pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui bahwa I GEDE ARDIKA WIJAYA merupakan ahli waris dari I PUTU SUARDANA (almarhum) memiliki sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui bahwa karena kepentingan keuangan dan atas persetujuan keluarga besar, maka Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 500 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun, maka anak Pemohon tersebut ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua anak tersebut serta Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan demi hukum bahwa Pemohon NI MADE RAMI berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang bernama I GEDE ARDIKA WIJAYA, lahir di Perancak pada tanggal 25 Februari 2004 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, seluas 500 m², yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA, oleh karena Pemohon telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon NI MADE RAMI berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang bernama I GEDE ARDIKA WIJAYA, lahir di Perancak pada tanggal 25 Februari 2004 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor 2021/Perancak, seluas 500 m², yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama NI KETUT TEMEN, I MADE SUARDIKA, I GEDE ARDIKA WIJAYA, I KOMANG SUARDITA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 FEBRUARI 2019**, oleh **ALFAN F. KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

HAKIM,

Ttd.

ALFAN F. KURNIAWAN, SH., MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Nga



Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 171.000,-

Disclaimer